



PUTUSAN
Nomor 1852 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Drs. H. MASROEN RUSLI, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 51 RT 064, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Sugiono, S.H., Advokat, berkantor di Hotel Mesra, Jalan Pahlawan Nomor 1 RT. 26 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **PAIMAN**, bertempat tinggal di Kampung Baru RT.16 Muara Badak,
2. **SATIMAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 63, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA, berkedudukan di Jalan Dahlia Nomor 83, Kota Samarinda;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat, memiliki sebidang tanah seluas 36.700 m² (tiga puluh enam ribu tujuh ratus meter persegi), yang seluruhnya dipergunakan untuk sarana Pendidikan Yayasan Bunga Bangsa, terletak di Jalan D.I. Panjaitan (dahulu Jalan Kesejahteraan), Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang (dahulu Kecamatan Samarinda Ilir), yang diperoleh Penggugat dengan cara pembelian dari Saudara Maksum, berdasarkan:

- 1.1 Surat Perjanjian Jual Beli, tanggal 15 April 1974 (Bukti P-1);
- 1.2 Kutipan Peta, tanggal 24 November 1984 (Bukti-P-2);
- 1.3 Surat Keterangan Untuk Melepaskan hak Atas Tanah, tanggal 16 April 1985 dengan register Kecamatan Nomor 91/KASI/IV/1985 (Bukti P-3), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Haji Tukacil;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Utuh layar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Duhamid;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kesejahteraan;

2. Bahwa Tergugat 2 memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan berdasarkan alas hak sebagai berikut:

- 2.1 Surat Pernyataan tanggal 26 April 2006 (Bukti P-4) yang ditanda tangani oleh Tergugat 2 Satiman;

Diketahui oleh:

- Ketua RT. 63 Kelurahan S. Pinang Dalam;

- 2.2 Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 26 April 2006 (Bukti P-5) yang ditanda tangani oleh Tergugat 2, Satiman;

Diketahui oleh:

- Ketua RT. 63 Kelurahan S. Pinang Dalam;
- Lurah Sungai Pinang Dalam Suriansyah, S.Sos, NIP.050 055 544;

- 2.3 Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 26 April 2006 (Bukti P-6) yang ditanda-tangani oleh Tergugat 2, Satiman;

Diketahui oleh:

- Ketua RT. 63 Kelurahan S. Pinang Dalam;
- Lurah Sungai Pinang Dalam Suriansyah, S.Sos, NIP.050 055 544;

- 2.4 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT), tanggal 26 April 2006 (Bukti P-7) yang ditanda-tangani oleh Tergugat 2, Satiman;

Diketahui oleh:

- Ketua RT. 63 Kelurahan S. Pinang Dalam;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1852 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lurah Sungai Pinang Dalam Suriansyah, S.Sos, NIP.050 055 544, terdaftar di bawah Nomor 590/1001/114/2006, tanggal 2-5-2006;
- Camat Samarinda Utara, Marnabas, M.Si., NIP. 010 221 771, terdaftar di bawah Nomor 590/547/V/KASU/2006, tanggal 2-5-2006;

3. Bahwa ternyata pada:

- #### 3.1. Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 26 April 2006 (Bukti P-6) yang ditanda-tangani oleh Tergugat 2, Satiman;

Diketahui oleh:

- Ketua RT. 63 Kelurahan S. Pinang Dalam;
- Lurah Sungai Pinang Dalam Suriansyah, S.Sos, NIP. 050 055 544;

- #### 3.2. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT), tanggal 26 April 2006 (Bukti P-7) yang ditanda-tangani oleh Tergugat 2, Satiman;

Diketahui oleh:

- Ketua RT. 63 Kelurahan S. Pinang Dalam;
- Lurah Sungai Pinang Dalam Suriansyah, S.Sos, NIP. 050 055 544, terdaftar di bawah Nomor 590/1001/114/2006, tanggal 2-5-2006;
- Camat Samarinda Utara, Marnabas, M.Si., NIP. 010 221 771, terdaftar di bawah Nomor 590/547/V/KASU/2006, tanggal 2 – 5 – 2006;

Pada saksi batas di sebelah Barat, ditanda-tangani oleh Ketua RT. 63, Kelurahan S. Pinang Dalam, Abdul Munief, yang tidak berwenang sebagai saksi batas di sebelah Barat, karena di sebelah Barat tanah dimaksud berbatasan dengan Pasar Segiri II/Pagar yang merupakan tanah hak, yang seharusnya ditanda-tangani oleh Para Pemegang Haknya sebagai saksi batasnya (*Vide* Bukti P-6 & P-7);

4. Bahwa Titi Pramono dan M. Rasyid yang menjadi “Saksi Kepemilikan” atas tanah milik Tergugat 2, Satiman, adalah Istri dan Anak kandung dari Tergugat 2 (*Vide* bukti P-4 & P-5), hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan peraturan dan Undang Undang yang berlaku, sesuai Pasal 1910 KUH Perdata mengatakan bahwa:

“Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi, behitu pula suami atau istrinya, sekalipun setelah perceraian”;

Jo Pasal 145 HIR yang menyatakan:

“Tidak dapat didengar saksi keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus”;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1852 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta seperti yang diuraikan pada point 3 dan 4 diatas, maka Surat-Surat Pernyataan sebagaimana yang diuraikan pada point 2 di atas, yang dibuat Tergugat 2, tidak dapat dijadikan sebagai alas hak untuk menguasai tanah oleh Tergugat 2;

6. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, Tergugat 2, Satiman, telah menguruk/menimbun sebagian saluran pembuangan air yang berada dalam wilayah tanah milik Penggugat dengan tanah yang dimasukkan ke dalam karung-karung, yang kemudian dikuasai dan diakui sebagai tanah hak miliknya (Bukti P-8);

7. Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 2, Satiman, seperti yang diuraikan pada point 6 di atas, mengakibatkan kerugian-kerugian bagi Penggugat sebagai berikut:

7.1. Pada saat turun hujan, air tidak dapat mengalir dengan lancar, sehingga air pada saluran pembuangan tersebut meluap dan menggenangi/membanjiri tanah milik Penggugat, hal tersebut disebabkan oleh penyempitan pada saluran pembuangan air yang berada dalam wilayah tanah milik Penggugat (Bukti P-9). Keadaan tersebut sangat mengganggu dan menghambat kegiatan/aktivitas belajar-mengajar yang berada dalam area/wilayah tanah milik Penggugat, yang seluruhnya dipergunakan sebagai sarana dan prasarana pendidikan oleh Yayasan Bunga Bangsa;

7.2. Bahwa apabila luapan air yang menggenangi/membanjiri tanah milik Penggugat tersebut di atas terjadi dalam jangka waktu yang lama, dapat menimbulkan kerusakan lingkungan pada area/wilayah tanah milik Penggugat yaitu, seperti matinya tanaman-tanaman dan tumbuhan-tumbuhan milik Penggugat dan rusaknya bangunan-bangunan serta fasilitas lainnya milik Penggugat;

7.3. Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah milik Penggugat yang dikuasai dan diakui oleh Tergugat 2, Satiman sebagai tanah miliknya, seperti yang dimaksud pada point 6 di atas;

7.4. Menyempit dan berbeloknya saluran pembuangan air yang sebelumnya lurus, seperti yang terlihat pada foto/peta udara yang di *download* dari Google digitalGlobe (Bukti P-10) dan Kutipan Peta, tanggal 24 November 1984 (Bukti P-2), sebelum Sertifikat Hak Milik Nomor 14316, tanggal 9 Oktober 2006, atas nama Tergugat 1, Paiman, sebagai Pemegang Hak (Bukti P-12) diterbitkan oleh Tergugat 3;

8. Bahwa dengan berdasarkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan tanggal 26 April 2006 (Bukti P-4);
- Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 26 April 2006 (Bukti P-5);
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 26 April 2006 (Bukti P-6);
- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT), tanggal 26 April 2006 (Bukti P-7);

Tergugat 2 telah melepaskan hak atas tanah seluas 878,40 m² (delapan ratus tujuh puluh delapan koma empat puluh meter persegi) milik Tergugat 2 tersebut, kepada Tergugat 1 sesuai surat keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 26 April 2006 (Bukti P-11);

Saksi-saksi:

- Ketua RT.63 Kelurahan S. Pinang Dalam, Abd. Munif;
- Lurah Sungai Pinang Dalam, Suriansyah, S.Sos, NIP. 050055544, terdaftar di bawah Nomor 590/ 1001/0368/2006, tanggal 2 – 5 – 2006;

Diketahui oleh:

- Camat Samarinda Utara, Marnabas, M.Si., NIP. 010221771, terdaftar di bawah Nomor 590/003/V/KASU/2006, tanggal 2-5-2006;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan D.I.Panjaitan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Drs. H.M. Rusli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Drs. H.M. Rusli;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Pasar Segiri II/Pagar;

9. Bahwa dengan alas hak Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas tanah (Bukti P-11) dimaksud pada point 7 di atas, Tergugat I mengajukan permohonan kepada Tergugat 3 untuk diterbitkan Sertifikat atas nama Tergugat 1, Paiman;

10. Bahwa Tergugat 3 mengabulkan permohonan Tergugat 1, dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14316, tanggal 9 Oktober 2006, atas nama Tergugat 1, Paiman, sebagai Pemegang Hak (Bukti P-12), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Drs. H.M. Rusli;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Drs. H.M. Rusli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Pasar Segiri II/Pagar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan D.I. Panjaitan;

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1852 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Tergugat 3 telah melakukan kekeliruan dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14316, tanggal 9 Oktober 2006, atas nama Tergugat 1, Paiman, sebagai Pemegang Hak (Bukti P-9), karena:

11.1. Terdapat perbedaan data fisik tanah, yaitu mengenai batas-batas tanah antara Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah, tanggal 26 April 2006 (Bukti P-11) sebagai alas hak/dasar permohonan Tergugat 1 kepada Tergugat 3 untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 14316, tanggal 9 Oktober 2006 atas nama Tergugat 1, Paiman (Bukti P-12) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 14316, tanggal 9 Oktober 2006 atas nama Tergugat 1, Paiman (Bukti P-12) yang diterbitkan oleh Tergugat 3, sehingga Sertifikat Nomor 14316 dimaksud cacat hukum;

Perbedaan data fisik dimaksud adalah seperti yang diuraikan di bawah ini:

a. Surat keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 26 April 2006 (Bukti P-11) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan D.I. Panjaitan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Drs. H.M. Rusli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Drs. H.M. Rusli;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Pasar Segiri II/Pagar;

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 14316, tanggal 9 Oktober 2006, atas nama Tergugat 1, Paiman, sebagai Pemegang Hak (Bukti P-12), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Drs. H.M. Rusli;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Drs. H.M. Rusli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Pasar Segiri II/Pagar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan D.I. Panjaitan;

11.2. Terdapat cacat alas hak, karena:

a. Titi Pramono dan M. Rasyid yang menjadi Saksi atas tanah milik Tergugat 2, Satiman, adalah Istri dan Anak kandung dari Tergugat 2 (*Vide* bukti P-4 & P-5), hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, sesuai Pasal 1910 KUH Perdata mengatakan bahwa: "Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi, begitu pula



suami atau istrinya, sekalipun setelah perceraian” Jo Pasal 145 HIR yang menyatakan “Tidak dapat didengar saksi keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus”;

b. Bahwa pada Formulir Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah/ Daftar Isian Penetapan Batas/D.I.201.B (Bukti P-13), yang menanda-tangani sebagai saksi batas di sebelah Selatan adalah Ketua RT.63, Kelurahan S. Pinang Dalam, Abdul Munief, yang tidak berwenang sebagai saksi batas di sebelah Selatan, karena di sebelah Selatan tanah dimaksud berbatasan dengan Pasar Segiri II/Pagar yang merupakan tanah hak yang seharusnya ditanda-tangani oleh Para Pemegang Haknya sebagai saksi batasnya;

12. Bahwa pada Formulir Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah/Daftar Isian Penetapan Batas/D.I.201.B (Bukti P-13), Penggugat tidak pernah menandatangani sebagai saksi batas di sebelah Utara;

13. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 14316, tanggal 9 Oktober 2006, atas nama Tergugat 1, Paiman, sebagai pemegang hak (bukti P-12), oleh Tergugat 3, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih (*overlap*) perbatasan tanah;

14. Bahwa untuk penyelesaian tumpang tindih (*overlap*) perbatasan tanah antara Penggugat dengan Tergugat 1, Penggugat pada tanggal 19 Mei 2014, mengajukan formulir surat permohonan (Bukti P-14) kepada Tergugat 3 untuk melakukan pengembalian batas/pengukuran guna mengetahui luas tanah yang tumpang tindih (*overlap*) tersebut;

15. Bahwa berdasarkan hasil pengembalian batas/pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat 3 pada tanggal 10 Juni 2014 (Bukti P-15), terbukti adanya tumpang tindih (*overlap*) antara tanah milik Penggugat dengan tanah milik Tergugat 1, yaitu seluas 267 m² (dua ratus enam puluh tujuh meter persegi);

Melalui surat Nomor 419/2.64.72/IX/2014, tanggal 9 September 2014 (Bukti P-16) dengan lampiran peta pengembalian batas/pengukuran tanah, Tergugat 3 menyampaikan penawaran mediasi dari Tergugat 1 kepada Penggugat;

16. Bahwa atas penawaran mediasi Tergugat 3 tersebut, Penggugat menolaknya, hal tersebut disampaikan Penggugat kepada Tergugat 1 dan Tergugat 3 melalui surat Penggugat Nomor 025/TS-BB/IX/2014, tanggal 15 September 2014 (Bukti P-17);



17. Bahwa Penggugat melalui Kuasa hukumnya, membuat surat Nomor 007/II/LBH-PDKT/2014, tanggal 18 Februari 2015, perihal Penyelesaian masalah Sengketa Tanah di Jalan D.I. Panjaitan (Yayasan Bunga Bangsa) (Bukti P-18), meminta ketegasan dari Tergugat 3, apakah masih ada cara-cara atau hal-hal yang dapat diupayakan oleh Tergugat 3 untuk penyelesaian masalah tumpang tindih dimaksud;

18. Bahwa Tergugat 3 memberikan jawaban atas surat Penggugat dimaksud di atas, melalui suratnya Nomor 166.1/64.72.600-13/III/ 2015, tanggal 9 Maret 2015 (Bukti P-19), yang pada pokoknya menyatakan Tergugat 3 telah mengupayakan menyelesaikan permasalahan tumpang tindih (*overlap*) tanah tersebut, namun apabila upaya yang dilakukan oleh Tergugat 3 tersebut tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, Tergugat 3 menyarankan agar Penggugat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan sah menurut hukum terhadap:

- 1.1. Kutipan Peta, tanggal 24 November 1984 (Bukti P-20);
- 1.2. Surat Keterangan Untuk melepaskan hak atas tanah, tanggal 16 April 1985 dengan register Kecamatan Nomor 91/KASI/IV/1985 (Bukti P-3), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Haji Tukacil;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Utuh Iayar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Duhamid;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kesejahteraan;

2. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap:

- 2.1. Surat pernyataan tanggal 26 April 2006 (bukti P-4) yang ditandatangani oleh Tergugat 2. Satiman;

Diketahui oleh:

- Ketua RT. 63 Kelurahan S. Pinang Dalam;

- 2.2. Surat pernyataan riwayat penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 26 April 2006 (bukti P-5) yang ditanda-tangani oleh Tergugat 2, Satiman;

Diketahui oleh:

- Ketua RT. 63 Kelurahan S. Pinang Dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lurah Sungai Pinang Dalam Suriansyah, S.Sos., NIP. 050055544;

2.3. Surat pernyataan tidak sengketa, tanggal 26 April 2006 (bukti P-6) yang ditanda-tangani oleh Tergugat 2, Satiman;

Diketahui oleh:

- Ketua RT. 63 Kelurahan S. Pinang Dalam;
- Lurah Sungai Pinang Dalam Suriansyah, S.Sos., NIP. 050055544;

2.4. Surat pernyataan penguasa Tanah (SPPT), tanggal 26 April 2006 (Bukti P-7) yang ditanda-tangani oleh Tergugat 2, Satiman;

Diketahui oleh:

- Ketua RT. 63 Kelurahan S. Pinang Dalam;
- Lurah Sungai Pinang Dalam, Suriansyah, S.Sos., NIP 050 055 544, terdaftar di bawah Nomor 590/1001/114/2006, tanggal 2-5-2016;
- Camat Samarinda Utara, Marnabas, M.S.i, NIP. 010 221 771, terdaftar di bawah Nomor 509/547/V/KASU/2006, tanggal 2-5-2006;

2.5. Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah, tanggal 26 April 2006 (Bukti P-11),

Saksi-saksi:

- Ketua RT. 63 Kelurahan S.63 Kelurahan S. Pinang Dalam, ABD. Munif;
- Lurah Sungai Pinang Dalam, Suriansyah, Sos., NIP. 050 055 544, terdaftar di bawah Nomor 590/003/V/KASU/2006, tanggal 2-5-2006;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara sebatasan dengan : Jalan D.I. Panjaitan;
- Sebelah Timur sebatasan dengan : Drs. H. M. Rusli;
- Sebelah Selatan sebatasan dengan : Drs. H. M. Rusli;
- Sebelah Barat sebatasan dengan : Pasar Segiri II/pagar;

3. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 14316, Tanggal 9 Oktober 2006 atas nama Tergugat 1, Paiman, sebagai pemegang hak (Bukti P-12);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai dan menduduki tanah milik Penggugat seluas 267 m² (dua ratus enam puluh tujuh meter persegi) adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah yang tumpang tindih (*overlap*), seluas 267 m² (dua ratus enam puluh tujuh meter persegi) adalah sah milik Penggugat, berdasarkan kutipan peta, tanggal 24 November 1984 (Bukti P-2), dan surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah, tanggal 16 April 1985 dengan register kecamatan Nomor 91/KASI/IV/1985 (bukti P-3);
6. Memerintahkan kepada Tergugat 1, Paiman, untuk mengosongkan dan mengembalikan kepada Penggugat, Drs. H.M. Rusli, tanah seluas 267 m² (dua ratus enam puluh tujuh meter persegi) dalam keadaan semula dan baik;
7. Memerintahkan Tergugat 3, Badan Pertanahan Nasional Samarinda untuk merevisi Sertifikat Hak Milik Nomor 14316 tahun atas nama Tergugat 1, Paiman, sesuai dengan hasil pengembalian batas/pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat 3, pada tanggal 10 Juni 2014;
8. Memerintahkan kepada Tergugat 1 untuk membayar kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan kepada Pengugat karena 267 m² (dua ratus enam puluh tujuh meter persegi) milik Pengugat, yang dianggap sebagai uang sewa terhitung nama Tergugat 1, Paiman, sebagai pemegang hak (Bukti P-9) oleh Tergugat 3 sampai dengan putusan dilaksanakan;
9. Bahwa untuk menjamin plaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda untuk mendapatkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar para Tergugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini sejak diucapkan sampai putusan ini sejak diucapkan sampai putusan dilaksanakan;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 1852 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat III setelah membaca, mempelajari, memperhatikan dan meneliti posita dan *fundamentum petendi* gugatan Penggugat tanggal 22 Juni 2015 adalah mengenai sebidang tanah yang telah bersertifikat SHM Nomor 14316/ Kelurahan Sei Pinang Dalam, terletak di:

- Jalan : DI. Panjaitan;
- Kelurahan : Sei Pinang Dalam;
- Kecamatan : Samarinda Utara;
- Kota : Samarinda;
- Luas tanah : 878 m² (luas di sertifikat);

2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tanggal 22 Juni 2015, terkecuali dengan tegas telah mengakuinya;

3. Bahwa Penggugat III dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14316/Kelurahan Sei Pinang Dalam, karena tidak ada alasan teknis dan yuridis yang benar;

4. Bahwa Tergugat III dalam menerbitkan Sertifikat, harus meneliti/melihat apakah segala ketentuan dan persyaratan telah terpenuhi;

5. Bahwa Tergugat III dalam melaksanakan Sertifikat Hak Milik Nomor 14316/Kelurahan Sei Pinang Dalam telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2015/PN Smr., tanggal 17 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.106.000,00 (dua juta seratus enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 1852 K/Pdt/2017



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 125/PDT/2016/PT SMR., tanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 45/Pdt.G/2015/PN Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat I pada tanggal 4 Januari 2017;
- Tergugat II dan III pada tanggal 27 Desember 2016;

Bahwa atas memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut tidak diajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon Kasasi telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 5 Desember 2016 hari Senin, sesuai dengan Akta Pernyataan Kasasi Nomor 45/Pdt.G/2015/PN.Smr;

Bahwa Pengadilan Tinggi di Samarinda telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat seperti tersebut di atas adalah didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum dan tidak memenuhi asas-asas hukum acara perdata yaitu asas Objektivitas;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri sebagaimana yang tercantum di dalam putusan Pengadilan Tinggi yang berbunyi, "... *menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Februari 2016 Nomor 45/Pdt.G/2015/PN.Smr., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan*";

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang demikian, tidak cukup mencerminkan rasa keadilan hukum dan patut serta beralasan hukum untuk dibatalkan. Pendapat demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara perdata lainnya;

Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang mengatakan, "*putusan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan ic Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak Tergugat*";

Selain itu pula, bahwa melalui yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: "*Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi*", (*vide* rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1852 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Nomor 125/PDT/2016/PT. SMR, tertanggal 26 Oktober 2016, yang sekedar hanya mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Samarinda dengan perkara Nomor 45/Pdt.G/2015/PN.Smr, tertanggal 17 Februari 2016 tanpa memberikan dasar dan alasan hukum tentang pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Samarinda dimaksud adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

Adapun keberatan Pemohon Kasasi dapat diuraikan sebagai berikut:

I.

Bahwa ketidak hadirannya Termohon Kasasi II di seluruh persidangan sudah tentu menimbulkan pertanyaan mengingat yang bersangkutan adalah figure sentral dalam sengketa ini;

Tanah yang sertifikatnya diterbitkan Termohon Kasasi III yang kemudian menjadi milik Termohon Kasasi I berasal dari Termohon Kasasi II;

Alangkah naifnya bila *Judex Facti* menyikapi ketidak hadirannya Termohon Kasasi II ini sebagai sesuatu yang biasa, bukan siapa dan bukan apa-apa;

Mestinya sangat wajar bila *Judex Facti* menaruh curiga bahwa ketidak hadirannya Termohon Kasasi II di dalam seluruh persidangan adalah sebagai siasat untuk menghindari tanggung jawab atas dokumen yang dibuatnya, yang jelas dan terang benderang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi di sepanjang proses peradilan antara lain:

1. Pernyataan Termohon Kasasi II pada tanggal 26 April 2006;
 - a. *"apabila di atas tanah tersebut ada orang lain yang mengakui dan dapat menunjukkan surat yang lebih lengkap dan lebih tua, maka surat pernyataan penguasaan tanah/pelepasan hak yang saya buat ini dengan sendirinya saya nyatakan gugur/batal demi hukum dan segala akibat yang ditimbulkan akan menjadi tanggung jawab saya. Apabila di kemudian hari tanah ini sudah saya perjual belikan dan terjadi masalah/sengketa dengan pihak lain, maka saya/istri/anak serta cucu saya siap mengganti rugi kepada pihak yang membeli sesuai dengan harga sengketa yang terjadi";*
 - b. *"apabila di kemudian hari ternyata ada keberatan/gugatan/tuntutan ataupun pengakuan oleh pihak lain terhadap tanah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi dan instansi pemerintah yang terkait dengan surat ini dilepaskan dari segala tuntutan";*

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 1852 K/Pdt/2017



c. *"apabila di kemudian hari ada gugatan dari pihak lain, maka saya menjamin dan membebaskan semua pihak termasuk pejabat-pejabat pemerintahan yang ikut serta menanda tangani surat-surat tanah yang saya buat dari semua tuntutan dan ini menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya yang membuat pernyataan";*

d. Dimana anak dan istri sebagai saksi dan menanda tangani surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon Kasasi II, Hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 1910 KUHPdata yang mengatakan:

"anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap menjadi saksi, begitu pula suami atau istrinya, sekalipun setelah perceraian" jo Pasal 145 HIR yang mengatakan: "tidak dapat didengar saksi keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus";

2. Saksi Batas;

Bahwa pada Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 26 April 2006 saksi Batas di sebelah Barat, ditanda tangani oleh Ketua RT.63, Kelurahan S. Pinang Dalam yang bernama Abdul Munif, yang tidak berwenang sebagai *Saksi Batas di sebelah Barat*, karena di sebelah Barat tanah dimaksud berbatasan dengan Pasar Segiri II/pagar yang merupakan *tanah hak*, yang seharusnya ditanda tangani oleh para Pemegang Haknya sebagai Saksi Batasnya;

3. Bahwa dari uraian di angka 1 huruf a, b dan c serta angka 2, telah sangat jelas sekali bahwa kepemilikan tanah Termohon Kasasi II tersebut patut diragukan. Sedangkan Pemohon Kasasi mempunyai fakta data alas hak kepemilikan yang lebih tua dan jelas yang juga dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Samarinda. Namun oleh *Judex Facti* hanya dianggap sebagai peristiwa hukum biasa; Tampaknya para Termohon Kasasi sangat memaklumi, bila fakta hukum ini terungkap dengan kehadiran Termohon Kasasi II, maka tidak mustahil berakibat batalnya sertifikat milik Termohon Kasasi I dan terungkap pula ketidak profesionalan Termohon Kasasi III, dalam menyelenggarakan tugas dan jabatannya;

II.

Bahwa bila Termohon Kasasi II tidak dapat dihadirkan dalam persidangan, maka setidaknya *Judex Facti* hendaknya meneliti dan mencermati secara



sungguh-sungguh semua dokumen yang telah dibuat oleh yang bersangkutan mengingat dokumen-dokumen tersebut sangat menentukan keabsahan sertifikat nomor 14316 milik Termohon Kasasi I dan yang menjadi dasar atau alas hak untuk diajukan kepada Termohon Kasasi III menerbitkan sertifikat atas nama Termohon Kasasi I;

III.

Bahwa upaya penegakan hukum adalah pada penelitian/pemeriksaan *Judex Facti* pada dokumen yang dibuat Termohon Kasasi II. Tatkala dokumen ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka terjadilah apa yang disebut pelanggaran hukum. Bila pelanggaran hukum ini dibiarkan, dilewatkan atau bahkan tidak pernah dipertimbangkan secara jujur dan bertanggung jawab oleh peradilan, maka terjadilah ketidakadilan yang sangat menyakitkan hati rakyat. Fakta ini yang terjadi dan termuat di dalam putusan *Judex Facti* yang berbunyi, “... *menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka terhadap bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III tidaklah perlu dipertimbangkan lagi*”;

Fakta ini membuktikan seperti apa *Judex Facti* menyikapi fakta hukum dalam persidangan. Bahwa Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III yang selalu hadir dalam persidangan saja, bukti-bukti suratnya tidak dipertimbangkan. Apalagi mempertimbangkan bukti-bukti Termohon Kasasi II yang tidak pernah hadir di semua tingkat persidangan;

IV.

Bahwa *Judex Facti* seyogyanya mempertimbangkan dengan ketidakhadiran Termohon Kasasi II maka segala tuduhan Pemohon Kasasi yang bersangkutan dengan ketidaksaan pernyataan-pernyataan yang dibuat Termohon Kasasi II tidak terbantahkan yang bermakna tuduhan tersebut diakui kebenarannya;

Dengan adanya keberatan ini dan tidak sungguh-sungguhnya *Judex Facti* mempertimbangkan ketidak hadiran dan pemeriksaan isi dari dokumen Termohon Kasasi II, adalah sangat beralasan bila keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda untuk dibatalkan demi hukum;

Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang Mulia;

Perkenankanlah Pemohon Kasasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa diangkatnya perkara ini bukan masalah luasan tanah tetapi Pemohon Kasasi mengharapkan keadilan dan kebenaran harus ditegakkan, karena Pemohon Kasasi sebagai mantan majikan dari Termohon Kasasi II



selama berpuluh tahun sangat mengetahui persis bahwa Termohon Kasasi II sama sekali tidak mempunyai tanah di lokasi sengketa. Tanah tersebut didapatkan oleh Termohon Kasasi II adalah sebagai hasil rekayasa bersama-sama pihak yang berkepentingan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kejanggalan-kejanggalan dan pelanggaran hukum yang telah disebutkan di atas. Apabila cara mendapatkan tanah seperti yang dilakukan Termohon Kasasi II dan kawan-kawan ini dibiarkan dan dibenarkan oleh Yang Mulia, maka tidak mustahil cara ini akan menjadi model yang akan diterapkan mereka di setiap lokasi dan kesempatan;

Barisan ini akan terus mencari tanah-tanah kosong lainnya untuk direkayasa dan dimiliki hingga penegakan hukum menjadi sesuatu yang terabaikan;

b. Bahwa jauh sebelum sengketa ini bergulir di Pengadilan Negeri Samarinda, tanah yang dipersengketakan merupakan bagian yang telah Pemohon Kasasi hibahkan kepada sebuah Lembaga Pendidikan yaitu Yayasan Bunga Bangsa yang saat ini telah mengelola PG, TK, SD, SMP, SMA Bunga Bangsa yang sampai saat ini sedang mengasuh kurang lebih 1000 anak bangsa. Perkara ini menjadi sengketa yang dengan sungguh-sungguh ditangani oleh Pemohon Kasasi semata-mata sebagai tanggung jawab penghibahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah *Judex Facti* melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) atas objek sengketa tidak ditemukan adanya tumpang tindih (*overlapping*) sesuai hasil pengukuran di lapangan yang dilakukan oleh staf Kepala Seksi Survei dan Pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Samarinda yang setelah dilakukan pengecekan dan dicocokkan dengan fisik tanah masing-masing dibuatkan peta ukuran secara final sesuai data tanah yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 14316 tanggal 9 Oktober 2006 atas nama Paiman telah diterbitkan sesuai dengan prosedur hukum yang sah sehingga tidak cacat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. H. MASROEN RUSLI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penggugat / Pembanding ditolak dan Pemohon Kasasi / Penggugat / Pembanding ada di pihak yang kalah maka Pemohon Kasasi / Penggugat / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. H. MASROEN RUSLI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 1852 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001